



KOTA PONTIANAK  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA PONTIANAK

NOMOR 217 /DPPP/TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Pontianak, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tentang Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Pontianak;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Pontianak tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tentang Pelayanan Publik di lingkungan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalog dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK TENTANG TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK
- KESATU** : Menetapkan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Pangan Pertanian Dan Perikanan Kota Pontianak selanjutnya disebut Tim Pengaduan.
- KEDUA** : Tim Pengaduan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Verifikator, Pengkaji, dan Petugas *Help Desk* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pengaduan sebagaimana pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas:
- A. Penanggungjawab:
    1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengaduan.
    2. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengaduan.
  - B. Ketua:
    1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pengaduan; dan
    2. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengaduan kepada Penanggungjawab Tim Pengaduan.

C. Verifikator:

1. Melakukan verifikasi atas pengaduan yang diterima berupa muatan pengaduan serta kelengkapan dokumen atau bukti pendukung lainnya; dan
2. Menetapkan status pengaduan berdasarkan hasil verifikasi.

D. Pengkaji:

1. Mengumpulkan informasi dan data mengenai kebenaran Pengaduan;
2. Melakukan kajian terhadap pengaduan yang telah diverifikasi; dan
3. Menyampaikan hasil kajian kepada Ketua.

E. Petugas Help Desk bertugas menerima dan mencatat pengaduan.

KEEMPAT : Tim Pengaduan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, berada pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Jl. Budi Utomo Nomor 29 Pontianak.

KELIMA : Tim Pengaduan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA, mengelola pengaduan melalui:

1. Website lingkup Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.  
Pengaduan dapat disampaikan melalui website yang ditujukan ke alamat: [www.pertanian.pontianakkota.go.id](http://www.pertanian.pontianakkota.go.id)
2. Tatap Muka  
Pengaduan disampaikan langsung kepada petugas penerima pengaduan di ruang pengaduan dengan alamat:  
Ruangan Kasubbag Umum Dan Aparatur Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Jl. Budi Utomo No. 29 Pontianak.
3. Surat  
Pengaduan dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan ke alamat:  
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Jl. Budi Utomo No. 29, Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kode Pos 78241.
4. Kotak Pengaduan  
Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan yang telah disediakan oleh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.
5. Pesan singkat secara elektronik (SMS)  
Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui layanan pesan singkat ke nomor: 08125715676.
6. Surat elektronik dan/atau  
Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (e-mail) ke alamat: [dppp@pontianakkota.go.id](mailto:dppp@pontianakkota.go.id)
7. Telepon  
Pengaduan disampaikan secara lisan melalui layanan telepon ke nomor 0561 883295.
8. Melalui Aplikasi LAPOR  
Pengaduan disampaikan melalui aplikasi LAPOR yang telah diunduh pada ponsel pintar android.

KEENAM


Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, Tim Pengaduan mengacu pada mekanisme kerja penanganan pengaduan di lingkungan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 4 April 2020

KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN  
PERIKANAN KOTA PONTIANAK,



BINTORO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN  
DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK  
NOMOR 117 /DPPP/TAHUN 2020  
TENTANG TIM PENGELOLAAN PENGADUAN  
MASYARAKAT TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN  
PERIKANAN KOTA PONTIANAK

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
3.	Sekretaris	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan
4.	Verifikator	Kabid Perikanan
5.	Pengkaji	Kabid Pertanian
6.	Petugas Help Desk	Kasubbag Umum dan Aparatur

KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN  
PERIKANAN KOTA PONTIANAK



BINTORO